

Pengadilan Negeri Surakarta

Jl. Slamet Riyadi No.290, Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57141 57141
0271719186

<http://pn-surakarta.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Perkara Gugatan/Perlawanan/Bantahan

Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Surakarta

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan Asli dan salinan Surat Gugatan Sejumlah 8 (delapan)/Menyesuaikan jumlah tergugat
2. Soft Copy Gugatan dalam bentuk file format Ms. Word
3. Asli Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTP Penerima kuasa, asli Permohonan untuk menjadi kuasa insidentil
4. Foto copy identitas/KTP Penggugat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/Kuasa menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas pelayanan
2. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara
3. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka petugas pelayanan mendaftarkan permohonan tersebut melalui aplikasi e-court
4. Adapun pendaftaran melalui aplikasi e-court : 1. e-filing 2. e-skum 3. e-payment 4. e-summon 5. e-litigasi 6. e-salinan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Surakarta

Jl. Slamet Riyadi No.290, Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57141 57141
0271719186

<http://pn-surakarta.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Surakarta

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui aplikasi SIWAS
2. Dilakukan secara tertulis melalui surat